

PERAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

Ahmad Akbar¹, Muhamad Andi Maulana²
akb0380919@gmail.com¹, rivalsuhandamaulana12@gmail.com²

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kebijakan pengembangan pasar tradisional melibatkan berbagai stakeholders dengan peran yang berbeda-beda. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis peran atau keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang. Kajian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk peran atau tingkat keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang. Pertama, Aspirasi Masyarakat Pasar (AMP) Kota Serang terlibat sebagai penerima informasi. Kedua, Disperindagkop serta Bappeda Kota Serang terlibat sebagai pengambil keputusan. Ketiga, UPTD Pasar, DTK, BLHD, dan DPKD Kota Serang terlibat sebagai pemberi pertimbangan. Namun, tidak semua stakeholders dilibatkan secara optimal, padahal keberadaan mereka sangat diperlukan untuk memberikan masukan sesuai dengan masing-masing tupoksinya. Strategi penguatan yang direkomendasikan meliputi pelibatan seluruh stakeholders sejak tahap perencanaan, pembentukan forum koordinasi rutin, serta peningkatan kapasitas pengelola dan pedagang.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pengembangan, Pasar Tradisional, Kota Serang.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional, sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial, distribusi barang kebutuhan pokok, serta sumber penghidupan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah seperti pedagang kecil, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro lainnya. Keberadaan pasar tradisional di Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja, serta perannya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun demikian, dalam perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, pasar tradisional menghadapi tantangan yang semakin berat. Kebijakan pemerintah yang membuka peluang investasi bagi pasar modern telah mendorong pertumbuhan pesat sektor perdagangan modern yang lebih bersih, nyaman, dan efisien. Kehadiran pasar modern dengan konsep yang lebih menarik telah menggeser posisi pasar tradisional. Di sisi lain, kondisi internal pasar tradisional juga masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti fasilitas yang kurang memadai, lingkungan yang kurang bersih, manajemen yang belum profesional, serta rendahnya inovasi dari para pedagang.

Secara nasional, kebijakan pengembangan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pasar tradisional agar mampu berkompetisi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui pengelolaan dan pemberdayaan yang profesional. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah kurang optimalnya peran dan keterlibatan stakeholders dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam

konteks kebijakan publik, stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder pertama kali didefinisikan oleh Freeman sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Keterlibatan stakeholder sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, kebijakan yang dibuat cenderung tidak tepat sasaran dan sulit diimplementasikan secara efektif. Penelitian Istiningtyas menunjukkan bahwa salah satu kegagalan kebijakan pengembangan pasar tradisional adalah karena tidak semua stakeholders yang berkepentingan dilibatkan dalam perencanaan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa kriteria utama yang menyebabkan proses pembuatan kebijakan pengembangan pasar tradisional kurang tepat adalah tidak dilibatkannya beberapa stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan. Kebijakan pengembangan pasar tradisional mulai dari tahap perencanaan, proses penyusunan program, pelaksanaan kebijakan hingga hasil yang diperoleh dari kebijakan yang telah dilaksanakan memerlukan keterlibatan seluruh pihak terkait. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pasar tradisional sebagai wadah utama ekonomi rakyat seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, terbuka peluang bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan pasar tradisional yang tujuannya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian mengenai pasar tradisional dan peran stakeholders sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek ekonomi, seperti daya saing pasar tradisional, perilaku konsumen, serta dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional. Penelitian oleh Pamelang dkk. misalnya, lebih fokus pada pengaruh pasar modern terhadap eksistensi pasar tradisional di era digital. Demikian pula penelitian Rasda dan Rahmayati yang membahas dinamika keberlanjutan pasar tradisional tanpa secara mendalam mengkaji peran stakeholders dalam kebijakan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji keterlibatan stakeholders dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan pasar tradisional. Kebanyakan penelitian hanya membahas stakeholders secara umum tanpa menganalisis peran, pengaruh, dan tingkat keterlibatannya secara mendalam. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara tingkat keterlibatan stakeholders dengan keberhasilan kebijakan pengembangan pasar tradisional. Padahal, keterlibatan stakeholders merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan publik. Ketiga, masih minim penelitian yang memberikan rekomendasi konkret mengenai strategi penguatan peran stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional, khususnya pada tingkat daerah. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai peran stakeholders serta strategi penguatannya dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana peran dan keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang?
- (2) Bagaimana strategi penguatan peran stakeholders agar pasar tradisional mampu berkompetisi dengan pasar modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu bagaimana hukum positif (peraturan perundang-undangan) diimplementasikan dalam praktik nyata di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis peraturan tentang pengembangan pasar tradisional, tetapi juga meneliti bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan serta bagaimana peran dan keterlibatan para stakeholders dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin memahami makna, persepsi, dan pengalaman para stakeholders terkait keterlibatan mereka dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional, bukan sekadar mengukur kuantitas atau statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Serang merupakan ibu kota provinsi yang memiliki sejumlah pasar tradisional yang menghadapi tantangan persaingan dengan pasar modern, serta memiliki berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Stakeholder dan Klasifikasinya

Konsep stakeholder pertama kali digunakan dalam sebuah memorandum internal tahun 1963 di Stanford Research Institute yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok-kelompok yang tanpa dukungannya organisasi akan berhenti untuk eksis. Teori ini kemudian dikembangkan dan diperjuangkan oleh Freeman yang mengidentifikasi stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tertentu. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Rudito menyatakan bahwa suatu organisasi dianggap memiliki stakeholders jika mempunyai tiga atribut, yaitu kekuasaan (power), legitimasi (legitimacy), dan kepentingan (interest). Kelangsungan hidup organisasi bergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas organisasi adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat stakeholders, semakin besar usaha organisasi untuk beradaptasi. Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, Branco, Castelo, dan Rodriguez mengelompokkan stakeholder ke dalam tiga kategori, yaitu stakeholder utama (primer), stakeholder sekunder pendukung, dan stakeholder kunci. Stakeholder utama adalah mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Stakeholder pendukung adalah mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung tetapi memiliki kepedulian sehingga turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Adapun stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan pengembangan pasar tradisional, Istiningtyas mengidentifikasi beberapa stakeholders yang terkait, yaitu Bappeda, Disperindagkop, masyarakat pedagang, UPTD, pengelola swasta, Dispenda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Tata Kota dan Pertanahan (DTKP). Idealnya, semua stakeholders yang berkepentingan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional dilibatkan dalam

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Masing-masing stakeholders yang terlibat memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kebijakan.

Peran dan Keterlibatan Stakeholders di Kota Serang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa stakeholders yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda, baik sebagai pengambil keputusan, pemberi pertimbangan, maupun penerima informasi. Berikut adalah tabel yang menggambarkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing stakeholder:

Tabel 1. Peran dan Tingkat Keterlibatan Stakeholders (Sumber: Hasil olahan data primer, 2025)

No	Stakeholder	Peran	Tingkat Keterlibatan
1	Disperindagkop Kota Serang	Pengambil keputusan	Tinggi
2	Bappeda Kota Serang	Pengambil keputusan	Tinggi
3	UPTD Pasar Kota Serang	Pemberi pertimbangan	Sedang
4	Dinas Tata Kota (DTK)	Pemberi pertimbangan	Sedang
5	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)	Pemberi pertimbangan	Rendah
6	Dinas Pendapatan Kota Daerah (DPKD)	Pemberi pertimbangan	Rendah
7	Aspirasi Masyarakat Pasar (AMP)	Penerima informasi	Rendah

Stakeholder sebagai Pengambil Keputusan

Disperindagkop dan Bappeda Kota Serang berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Disperindagkop bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan dan pengembangan pasar, sedangkan Bappeda berperan dalam perencanaan dan penganggaran. Kedua instansi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hasil wawancara dengan Kepala Disperindagkop Kota Serang menunjukkan bahwa pihaknya secara rutin melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terkait pengembangan pasar.

Stakeholder sebagai Pemberi Pertimbangan

UPTD Pasar, DTK, BLHD, dan DPKD Kota Serang berperan sebagai pemberi pertimbangan. UPTD Pasar memberikan masukan teknis terkait operasional pasar sehari-hari. DTK memberikan pertimbangan terkait tata ruang dan perizinan. BLHD memberikan masukan terkait aspek lingkungan, sedangkan DPKD terkait sistem retribusi dan pendapatan daerah. Permasalahan muncul karena tidak semua pemberi pertimbangan ini dilibatkan secara aktif. BLHD misalnya, baru dilibatkan ketika ada permasalahan lingkungan yang sudah terjadi, bukan sejak tahap perencanaan.

Stakeholder sebagai Penerima Informasi

AMP (Aspirasi Masyarakat Pasar) Kota Serang yang mewakili pedagang pasar tradisional hanya berperan sebagai penerima informasi. Pedagang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun pemberian pertimbangan yang bersifat strategis. Padahal, pedagang adalah stakeholder primer yang paling terdampak langsung oleh kebijakan pengembangan pasar. Hasil wawancara dengan perwakilan pedagang Pasar Induk Rau Serang mengungkapkan bahwa mereka seringkali hanya diberitahu setelah kebijakan ditetapkan, tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sebelumnya.

Analisis Ketidaklibatan Stakeholders

Berdasarkan temuan di atas, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Idealnya, seluruh stakeholders yang memiliki kepentingan langsung (stakeholder primer) harus dilibatkan dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini sejalan dengan temuan Istiningtyas bahwa tidak semua stakeholders yang berkepentingan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional dilibatkan dalam perencanaan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Beberapa faktor penyebab ketidaklibatan stakeholders di Kota Serang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, kurangnya kesadaran aparat pemerintah tentang pentingnya partisipasi publik dalam kebijakan publik. Kedua, keterbatasan waktu dan prosedur birokrasi yang cenderung terburu-buru. Ketiga, tidak adanya forum komunikasi rutin antar stakeholders. Keempat, lemahnya posisi tawar pedagang yang tidak terorganisir dengan baik. Akibat dari ketidaklibatan ini adalah kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Misalnya, program revitalisasi pasar yang direncanakan oleh Disperindagkop seringkali tidak sesuai dengan keinginan pedagang karena pedagang tidak dilibatkan sejak awal. Padahal menurut Riyadi, pengelolaan pasar tradisional yang profesional sangat diperlukan agar pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dampak Ketidaklibatan Stakeholders terhadap Daya Saing Pasar Tradisional

Ketidaklibatan stakeholders, terutama pedagang, berdampak langsung pada daya saing pasar tradisional. Beberapa dampak yang teridentifikasi antara lain:

1. Fasilitas pasar tidak sesuai kebutuhan sehingga pedagang enggan memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Berdasarkan observasi peneliti di Pasar Induk Rau Serang, beberapa fasilitas yang telah direnovasi kurang dimanfaatkan secara optimal karena tidak sesuai dengan karakteristik aktivitas perdagangan pedagang.
2. Manajemen pasar kurang profesional sehingga pelayanan kepada konsumen tidak optimal. Hal ini tercermin dari sistem retribusi yang belum transparan dan pengelolaan kebersihan yang masih belum konsisten.
3. Tidak adanya rasa memiliki (sense of belonging) dari pedagang terhadap pasar sehingga mereka kurang merawat fasilitas pasar. Pedagang cenderung merasa bahwa pasar adalah milik pemerintah, sehingga tanggung jawab perawatan sepenuhnya ada di tangan pengelola dan inovasi terhambat

Strategi Penguatan Peran Stakeholders

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah strategi penguatan peran stakeholders agar pasar tradisional mampu berkompetisi dengan pasar modern.

1. Pelibatan seluruh stakeholder primer dan sekunder sejak tahap perencanaan. Pemerintah Kota Serang perlu mengubah pola pendekatan dari top-down menjadi participatory. Seluruh stakeholder primer (pedagang, pengelola pasar, Disperindagkop) dan stakeholder sekunder (akademisi, LSM) harus dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip stakeholder engagement yang dikemukakan Schmeer sebagai proses untuk secara efektif menggali pandangan stakeholders tentang hubungan mereka dengan organisasi, program, atau proyek.
2. Pembentukan forum koordinasi rutin. Dibutuhkan wadah komunikasi formal yang melibatkan semua stakeholders, seperti Forum Pengembangan Pasar Tradisional Kota Serang. Forum ini dapat menjadi tempat diskusi, konsultasi, dan pengambilan keputusan bersama secara periodik (minimal satu bulan sekali). Dengan adanya forum ini, aspirasi pedagang dapat tersalurkan dan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif.

3. Peningkatan kapasitas pengelola dan pedagang. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola pasar dan pedagang, meliputi manajemen usaha dan keuangan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, pelayanan pelanggan, serta pemasaran digital. Di era digital seperti sekarang, pedagang pasar tradisional perlu dibekali kemampuan pemasaran online agar tidak tergerus oleh e-commerce. Keempat, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan transparan.* Setiap kebijakan terkait pengembangan pasar harus disertai dengan SOP yang jelas, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelibatan stakeholders dan hak-hak pedagang. Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 sebenarnya telah mengatur standar operasional dan prosedur untuk sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perpajakan, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan, dan sistem penanggulangan kebakaran. Namun demikian, SOP tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan tingkat daerah. Kelima, evaluasi berkala dan pelaporan publik.* Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) dan hasilnya dipublikasikan kepada seluruh stakeholders. Hal ini menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Bupati atau walikota melalui kepala SKPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional terhadap kebijakan pengelolaan pasar tradisional, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar, serta sarana dan prasarana pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran dan keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang terbagi menjadi tiga bentuk. Disperindagkop dan Bappeda Kota Serang berperan sebagai pengambil keputusan dengan tingkat keterlibatan tinggi. UPTD Pasar, DTK, BLHD, dan DPKD Kota Serang berperan sebagai pemberi pertimbangan dengan tingkat keterlibatan sedang hingga rendah. Aspirasi Masyarakat Pasar (AMP) Kota Serang yang mewakili pedagang hanya berperan sebagai penerima informasi dengan tingkat keterlibatan rendah. Tidak seluruh stakeholders dilibatkan secara optimal, terutama pedagang sebagai stakeholder primer yang paling terdampak langsung oleh kebijakan pengembangan pasar tradisional.
2. Strategi penguatan peran stakeholders agar pasar tradisional mampu berkompetisi dengan pasar modern meliputi: (a) pelibatan seluruh stakeholder primer dan sekunder sejak tahap perencanaan kebijakan; (b) pembentukan Forum Koordinasi Pengembangan Pasar Tradisional Kota Serang sebagai wadah komunikasi rutin; (c) peningkatan kapasitas pengelola pasar dan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan; (d) penyusunan SOP yang jelas dan transparan; (e) evaluasi berkala dan pelaporan publik. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Serang melalui Wali Kota untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang mekanisme pelibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Kepada Disperindagkop Kota Serang untuk segera membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Pasar Tradisional yang melibatkan perwakilan pedagang, pengelola pasar, dinas terkait, dan akademisi. Kepada pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan organisasi dan solidaritas internal agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses kebijakan. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode kuantitatif guna mengukur secara statistik pengaruh keterlibatan stakeholders terhadap keberhasilan kebijakan

pengembangan pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 234).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Freeman, R. E. (2018). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pramiarsih, E. E. (2024). *Perilaku Konsumen di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.

Rudito, B. (2017). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Gramedia.

Schmeer, K. (2016). *Stakeholder Analysis Guidelines*. Washington DC: World Bank.

Suryani, W. (2018). *Eksternalitas Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

ameling, D. P., Lumintang, F., & Rares, J. (2024). Pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional di era digital. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 45-58.

Rasda, M., & Rahmayati, H. M. (2025). Dynamics of traditional market sustainability in the digital economy era. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 12-25.

Rustini, T., Suryani, W., & Rahayu, S. (2025). Kondisi pasar tradisional di tengah gempuran supermarket dan e-commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 78-92.